



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 024 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XII/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PENITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sesuai ketentuan pasal 6 huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri An. **AHMAD APANDI** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) **DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)) **DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 20/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan hasil Seleksi Tes Tertulis Penerimaan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Pernyataan pengunduran diri Sdr. **Ahmad Apandi** dan Surat Ketua PPS Desa Tanjung Seteko perihal Pengajuan Penggantian Anggota PPS Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya tanggal, 16 November 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. M. MUSODDIQ** Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) **DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) selama tujuh (7) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KETIGA** Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 2. Membentuk KPPS;
 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
5. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. Camat Wilayah Kecamatan masing-masing
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
8. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
9. Yang bersangkutan
10. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA

pada tanggal : 4 DESEMBER 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR